

II

(Tindakan non-legislatif)

PERATURAN

**PERATURAN PELAKSANAAN KOMISI (UE) 2021/2119 tanggal 1
Desember 2021**

**menetapkan aturan terperinci mengenai catatan dan deklarasi tertentu yang dibutuhkan dari operator dan kelompok operator serta mengenai sarana teknis untuk penerbitan sertifikat sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dan amandemennya
Peraturan Pelaksanaan Komisi (EU) 2021/1378 mengenai penerbitan sertifikat untuk operator, kelompok operator, dan eksportir di negara ketiga**

KOMISI EROPA,

Dengan mempertimbangkan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Dengan mempertimbangkan Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (1), dan khususnya Pasal 35(10), Pasal 39(2), poin (a) dan (b) dan Pasal 45(4), di dalamnya,

Sedangkan:

- (1) Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1), poin (a), Peraturan (EU) 2018/848, sertifikat yang diberikan oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas kepada operator atau kelompok operator harus diterbitkan dalam bentuk elektronik jika memungkinkan. Dengan pengembangan dan penerapan penuh Sistem Pengawasan Perdagangan dan Pakar elektronik (TRACES) yang disebutkan dalam Pasal 2 poin (36), Peraturan Pelaksanaan Komisi (EU) 2019/1715 (2), penerbitan sertifikat dalam bentuk elektronik akan dimungkinkan mulai 1 Januari 2023 untuk semua otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, dan badan pengawas di Uni Eropa. Oleh karena itu, perlu untuk menetapkan bahwa sertifikat yang disebutkan dalam Pasal 35 Peraturan (EU) 2018/848 harus diterbitkan dalam bentuk elektronik, menggunakan TRACES mulai 1 Januari 2023.
- (2) Peraturan (EU) 2018/848 mewajibkan operator dan kelompok operator untuk menyimpan catatan guna menunjukkan kepatuhan mereka terhadap Peraturan tersebut. Persyaratan minimum dan rincian pencatatan tertentu diatur dalam Pasal 9(10), poin (c), dan Pasal 34(5) Peraturan (EU) 2018/848 dan dalam Lampiran II dan III Peraturan tersebut.
- (3) Sesuai dengan peraturan produksi umum Peraturan (EU) 2018/848, tindakan pencegahan dan kewaspadaan harus diterapkan, jika perlu, pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi. Untuk itu, kontrol resmi yang relevan mencakup, khususnya, verifikasi penerapan tindakan tersebut oleh operator dan kelompok operator. Meskipun penerapan beberapa tindakan tersebut dapat diverifikasi melalui inspeksi fisik di tempat, untuk tindakan lain diperlukan catatan untuk membuktikan penerapannya. Oleh karena itu, operator dan kelompok operator harus menyimpan catatan tersebut agar dapat memberikan bukti bila diperlukan. Misalnya, bukti tindakan yang diambil untuk menghindari kontaminasi dengan produk dan zat yang tidak diizinkan serta pencampuran dengan produk non-organik dapat diberikan dengan menyimpan bukti pembersihan fasilitas, peralatan, dan kendaraan pengangkut, serta bukti pelatihan.

(1) OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

(2) Peraturan Pelaksanaan Komisi (EU) 2019/1715 tanggal 30 September 2019 yang menetapkan aturan untuk fungsi sistem manajemen informasi untuk pengawasan resmi dan komponen sistemnya ('Peraturan IMSOC') (OJ L 261 14.10.2019, hal. 37).

- (4) Catatan dokumenter juga relevan untuk tujuan ketertelusuran dan neraca massa, dan karenanya untuk penilaian kepatuhan terhadap Peraturan (EU) 2018/848. Pemeriksaan ketertelusuran dan neraca massa berdasarkan Peraturan Delegasi Komisi (EU) 2021/771 (3) mencakup informasi spesifik yang harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai. Operator dan kelompok operator harus menyimpan dokumen-dokumen tersebut untuk memberikan bukti kepatuhan kegiatan mereka.
- (5) Sesuai dengan Pasal 38(2) Peraturan (EU) 2018/848, pengawasan resmi harus dilakukan khususnya berdasarkan kemungkinan ketidakpatuhan. Untuk tujuan tersebut, otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawasan atau badan pengawasan memerlukan informasi yang relevan. Oleh karena itu, Pasal 39(1), poin (b), Peraturan (EU) 2018/848 mewajibkan operator dan kelompok operator untuk membuat semua deklarasi dan komunikasi lain yang diperlukan untuk pengawasan resmi. Selain itu, Pasal 39(1), poin (d)(i), Peraturan tersebut mewajibkan, antara lain, deskripsi lengkap unit produksi organik atau dalam proses konversi dan kegiatan mereka.
- (6) Untuk memastikan bahwa pengawasan resmi dapat direncanakan dengan tepat, perlu untuk menentukan informasi yang harus disertakan dalam deklarasi dan komunikasi lainnya, khususnya, informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang disubkontrakkan dan rincian tertentu dari unit produksi dan tempat, fasilitas, dan unit lain yang digunakan untuk kegiatan operator dan kelompok operator, serta perkiraan produksi yang direncanakan.
- (7) Sesuai dengan Pasal 1, ayat pertama dan ayat kedua, poin (a), Peraturan Pelaksanaan Komisi (EU) 2021/1378 (4), yang berlaku mulai 1 Januari 2022, otoritas pengawasan dan badan pengawasan yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) Peraturan (EU) 2018/848 wajib memberikan sertifikat kepada operator, kelompok operator, dan eksportir di negara ketiga yang telah tunduk pada pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45(1), poin (b)(i), Peraturan tersebut, yang diterbitkan dalam bentuk elektronik dan dengan menggunakan TRACES. Karena penggunaan TRACES tidak akan dimungkinkan sebelum 1 Januari 2023, maka perlu untuk menunda kewajiban penggunaan TRACES juga dalam Peraturan Pelaksanaan (EU) 2021/1378.
- (8) Oleh karena itu, Peraturan Pelaksanaan (EU) 2021/1378 harus diubah sesuai dengan hal tersebut.
- (9) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal berlakunya Peraturan (EU) 2018/848. Namun, ketentuan tentang penggunaan TRACES harus berlaku mulai 1 Januari 2023.
- (10) Langkah-langkah yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan pendapat Produksi Organik Komite,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Penerbitan sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan (EU) 2018/848 dalam bentuk elektronik

Sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan (EU) 2018/848 akan diterbitkan sebagai berikut:

- (a) sesuai dengan model yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan (EU) 2018/848;
- (b) dalam bentuk elektronik, menggunakan Sistem Kontrol Perdagangan dan Pakar Elektronik (TRACES) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, poin (36), Peraturan Pelaksanaan (EU) 2019/1715.

(3) Peraturan Delegasi Komisi (EU) 2021/771 tanggal 21 Januari 2021 yang melengkapi Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan menetapkan kriteria dan kondisi khusus untuk pemeriksaan rekening dokumenter dalam kerangka pengawasan resmi dalam produksi organik dan pengawasan resmi kelompok operator (OJ L 165, 11.5.2021, hal. 25).

(4) Peraturan Pelaksanaan Komisi (EU) 2021/1378 tanggal 19 Agustus 2021 yang menetapkan beberapa aturan mengenai sertifikat yang dikeluarkan kepada operator, kelompok operator, dan eksportir di negara ketiga yang terlibat dalam impor produk organik dan produk dalam proses konversi ke Uni Eropa dan menetapkan daftar otoritas pengawasan dan badan pengawasan yang diakui sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan (OJ L 297, 20.8.2021, hal. 24).

Pasal 2

Catatan yang harus disimpan oleh operator dan kelompok operator.

1. Operator dan kelompok operator wajib menyimpan semua dokumen yang diperlukan, termasuk catatan stok dan keuangan, yang akan memungkinkan otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas untuk melakukan, khususnya, pemeriksaan berikut:

- (a) pemeriksaan terhadap tindakan pencegahan dan kewaspadaan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9(6) dan Pasal 28 Peraturan (UE) 2018/848;
- (b) pemeriksaan ketertelusuran sesuai dengan Pasal 1(4) Peraturan Delegasi (EU) 2021/771;
- (c) pemeriksaan keseimbangan massa sesuai dengan Pasal 1(5) Peraturan Delegasi (EU) 2021/771.

2. Dokumen yang harus disimpan untuk keperluan pemeriksaan yang disebutkan dalam paragraf 1, poin (a), harus mencakup, khususnya, dokumen yang menegaskan bahwa operator atau kelompok operator telah mengambil langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk:

- (a) mencegah hama dan penyakit;
- (b) menghindari kontaminasi dengan produk dan zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848 dan pencampuran dengan produk non-organik.

Pasal 3

Pernyataan dan komunikasi lain yang diperlukan untuk kontrol resmi.

Operator dan kelompok operator wajib menyertakan informasi berikut dalam deklarasi atau komunikasi mereka sesuai dengan Pasal 39(1), poin (b), Peraturan (EU) 2018/848 kepada otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, atau badan pengawas yang melakukan pengawasan resmi:

- (a) kegiatan mana yang dicakup oleh sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 35(1) Peraturan (EU) 2018/848 yang disubkontrakkan;
- (b) alamat atau geolokasi unit produksi organik, dalam proses konversi, dan non-organik, area pengumpulan tanaman liar atau alga, serta tempat dan unit lain yang digunakan untuk kegiatan mereka;
- (c) dalam hal kepemilikan dibagi menjadi unit produksi yang berbeda sesuai dengan Pasal 9(7) Peraturan (EU) 2018/848, deskripsi dan alamat atau geolokasi unit produksi non-organik;
- (d) perkiraan produksi yang mereka rencanakan.

Pernyataan dan komunikasi tersebut akan diperbarui jika diperlukan.

Pasal 4

Amandemen terhadap Peraturan Pelaksanaan (EU) 2021/1378

Peraturan Pelaksanaan (EU) 2021/1378 diubah sebagai berikut:

(1) Pasal 1 ayat kedua poin (a) diganti dengan yang berikut ini:

'(a) diterbitkan sebagai berikut:

- (i) sesuai dengan model yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;

(ii) dalam bentuk elektronik dengan menggunakan Sistem Kontrol Perdagangan dan Pakar Elektronik (TRACES) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, poin (36), dari Peraturan Pelaksanaan Komisi (EU) 2019/1715 (*);

(*) Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2019/1715 tanggal 30 September 2019 yang menetapkan aturan untuk fungsi sistem manajemen informasi untuk pengawasan resmi dan komponen sistemnya (Peraturan IMSOC) (OJ L 261, 14.10.2019, hlm. 37).';

(2) pada Pasal 3, paragraf ketiga berikut ditambahkan:

'Pasal 1, ayat kedua, poin (a)(ii), berlaku mulai 1 Januari 2023.'

Pasal 5

Pemberlakuan dan penerapannya

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ketiga setelah tanggal publikasinya di Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ketentuan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Pasal 1, poin (b), berlaku mulai 1 Januari 2023.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dibuat di Brussels, 1 Desember 2021.

Untuk Komisi
Presiden
Ursula von der Leyen
